



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.266, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Gerakan Nasional.
Rehabilitasi. Lahan. Penyelenggaraan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 54/Menhut-II/2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.21/Menhut-V/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun